



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 33 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 22 TAHUN 2015  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SIKKA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN,  
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sikka Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3

Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 120);
8. Peraturan Bupati Sikka Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 22), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah dan diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 5 (lima) angka baru yakni angka 19a, angka 19b, angka 19c, angka 19d dan angka 19e, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai bagian wilayah di Daerah.
6. Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Musyawarah pemilihan Kepala Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD, perangkat desa, kepala dusun, dan lembaga kemasyarakatan untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
10. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak satu kali atau bergelombang atau antarwaktu.
11. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
12. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten Sikka dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
13. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan kepala desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Pemusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa Terpilih yang telah ditetapkan oleh BPD.

19. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- 19a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 19b. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- 19c. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 19d. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
- 19e. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPT Tam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
25. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan, dan/atau kepemimpinan.

26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  28. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan Kepala Desa.
  29. Pemantau Pemilihan Kepala Desa adalah aktifitas memantau proses tahapan-tahapan pemilihan Kepala Desa dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan.
  30. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Ayat (2) huruf g Pasal 6 dihapus dan ayat (3) huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk mendaftarkan diri menjadi calon kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
  - g. dihapus;

- h. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter pemerintah;
- l. tidak terlibat penyalahgunaan narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- m. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;
- n. tidak pernah menjabat sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara atau tidak secara berturut-turut;
- o. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
- p. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- q. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
- r. bagi anggota TNI/Polri atau pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri sebagai kepala Desa, harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri menjadi kepala Desa dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- s. bagi kepala Desa dan anggota BPD melampirkan surat izin dari Bupati;
- t. bagi perangkat Desa melampirkan surat izin dari kepala Desa;
- u. bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten;

- v. bagi kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati sampai dengan ditetapkannya kepala Desa terpilih;
  - w. surat pernyataan bermeterai akan kebenaran persyaratan administrasi; dan
  - x. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan kepala Desa.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x, meliputi:
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermeterai dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga);
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. *foto copy* ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. *foto copy* KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. *foto copy* akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - g. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dari dokter pemerintah;
  - h. surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
  - i. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
  - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
  - l. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi PNS, TNI/POLRI, dan pegawai BUMN/BUMD;
  - m. surat keterangan bebas temuan dari inspektorat kabupaten bagi PNS, pensiunan PNS, kepala Desa, mantan kepala Desa, perangkat Desa, mantan perangkat Desa, anggota BPD dan mantan anggota BPD;
  - n. surat izin dari Bupati bagi kepala Desa dan anggota BPD;
  - o. surat izin dari kepala Desa bagi perangkat Desa;
  - p. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan;

- q. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
  - r. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
  - s. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
  - t. dalam hal bakal calon kepala Desa pernah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang;
  - u. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
  - v. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
  - w. surat pernyataan bersedia tidak membuat keributan/keonaran sebelum, selama, dan sesudah pemilihan kepala Desa;
  - x. surat kuasa melaksanakan pendaftaran bagi bakal calon/calon yang tidak dapat mendaftar sendiri; dan
  - y. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan kabupaten dibentuk oleh Bupati dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (3) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa berdasarkan persetujuan tertulis panitia pemilihan kabupaten.

4. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 66

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan jumlah dusun yang dimenangkan oleh calon kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah dusun yang dimenangkan sama, dan kepala Desa terpilih ditentukan berdasarkan jumlah suara sah terbanyak pada 2 (dua) dusun yang memiliki suara sah terbanyak.

- (5) Dalam hal terdapat calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masih memperoleh suara sah yang sama, calon kepala Desa terpilih ditentukan berdasarkan jumlah suara sah terbanyak pada dusun yang memiliki suara sah terbanyak.
5. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69, disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 68A dan Pasal 68B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantik nya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 68B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan calon terpilih, tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
  - (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
  - (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
  - (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 72 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 72

- (1) Tata cara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dilaksanakan dalam rapat paripurna istimewa BPD.
- (2) Rapat paripurna istimewa BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagai berikut :
  - a. pembukaan;
  - b. pembacaan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa;
  - c. pengambilan sumpah/janji jabatan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan;
  - e. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - g. penandatanganan Berita Acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan dari Kepala Desa lama kepada Kepala Desa baru;
  - h. pembacaan amanat Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - i. pembacaan doa; dan
  - j. penutup.
- (3a) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g paling kurang terdiri atas:
- a. pendahuluan;
  - b. monografi Desa;
  - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
  - d. rencana program yang akan datang;
  - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
  - f. hambatan yang dihadapi; dan
  - g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.
- (4) Pakaian calon kepala desa terpilih pada saat pengucapan sumpah/janji dan pelantikan adalah:
- a. kepala desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagai berikut:
    - 1. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas:
      - a) kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
      - b) celana panjang warna putih; dan
      - c) kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
    - 2. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas:
      - a) kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
      - b) rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan

- c) sepatu fantovel warna putih.
  - 3. PDU kepala desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
  - b. isteri kepala desa yang dilantik memakai pakaian dengan motif daerah;
  - c. suami kepala desa yang dilantik memakai pakaian dengan motif daerah; dan
  - d. penjabat kepala desa/kepala desa yang habis masa jabatannya memakai pakaian sipil lengkap (PSL).
- (5) Model pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.
  - (2) Pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan karena sisa masa jabatan dari Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
  - (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
  - (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala Desa, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antarwaktu hasil musyawarah Desa.
  - (5) Persyaratan calon kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai persyaratan calon Kepala Desa defenitif.
  - (6) Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.
8. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu.

- (2) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
  - (3) Panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
  - (4) Panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
  - (5) Panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
9. Diantara Pasal 78 dan Pasal Pasal 79 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 78A, Pasal 78B dan Pasal 78C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78A

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
  - b. tingkat pendidikan; dan/atau
  - c. persyaratan lain sesuai persyaratan calon Kepala Desa defenitif.
- (5) Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah pengalaman yang dimiliki baik di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta yang berkaitan langsung dengan masyarakat Desa.
- (6) Tingkat pedidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah penilaian pembobotan berdasarkan jenjang pendidikan yang meliputi :
  - a. tingkat pendidikan SMP dengan bobot : 50 (lima puluh);

- b. tingkat pendidikan SMA dengan bobot : 60 (enam puluh);
  - c. tingkat pendidikan Sarjana Muda (D III) dengan bobot : 70 (tujuh puluh);
  - d. tingkat pendidikan Sarjana (S-1) dengan bobot : 80 (delapan puluh); dan
  - e. tingkat pendidikan Master (S-2) dengan bobot : 100 (seratus).
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (8) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

#### Pasal 78B

- (1) Pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
  - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
  - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  - b. pengesahan calon kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  - d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
  - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa antarwaktu terpilih;
  - b. pelaporan calon kepala Desa antarwaktu terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
  - c. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  - d. pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Bupati mengesahkan calon kepala Desa antarwaktu terpilih dengan keputusan Bupati.
- (10) Bupati dapat mendelegasikan pelantikan kepala Desa antarwaktu kepada Camat atau pejabat lain

#### Pasal 78C

- (1) Berdasarkan laporan ketua BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77C ayat (8) huruf b, Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari mengesahkan calon kepala Desa antarwaktu terpilih dengan keputusan Bupati.
- (2) Bupati melantik kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengangkatan kepala Desa antarwaktu dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 24 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

